



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 407/PL.02.3-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 368/PP.09.2-Kpt/3307/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 226/PL.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 376/PL.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 226/PL.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonosobo Tahun 2020.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 391/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 285/PL.02.3-BA/3307/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
 2. Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 Tanggal 6 September 2020;
 3. Berita Acara Nomor: 273/PL.02.2-BA/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitiann Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 Tanggal 17 September 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

WONOSOBO TAHUN 2020.

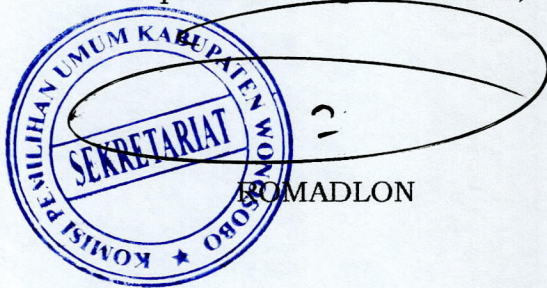
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Wonosobo, 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd,

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO NOMOR : 407/PL.02.3-
 Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN
 MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

NO. DAFTAR	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	BUPATI	WAKIL BUPATI	
1.	H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag.	Drs. H. MUHAMMAD ALBAR, M.M.	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3. PARTAI GOLONGAN KARYA 4. PARTAI DEMOKRAT 5. PARTAI NasDem 6. PARTAI AMANAT NASIONAL 7. PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Wonosobo
 pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd,

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum,

